

## **PERMENDAG NOMOR 18 TAHUN 2020, 28 HLM, LL KEMENDAG**

### **PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2020 BIDANG PASAR MENU KEGIATAN PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG UNIT METROLOGI LEGAL DAN PENYEDIAAN SARANA DALAM MENDUKUNG PEMBENTUKAN UNIT METROLOGI LEGAL**

#### **ABSTRAK:**

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 Bidang Pasar Menu Kegiatan Pengembangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang Unit Metrologi Legal dan Penyediaan Sarana dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal
- Dasar hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019

\*Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional
- Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya dan Pengawasan di bidang Metrologi Legal
- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan - keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian

yang dijalankan atas Alatalat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang belum dipakai.

- Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda - tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau bertanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang telah ditera
- Peraturan Menteri ini sebagai acuan standar teknis kegiatan pengembangan kemampuan pelayanan Tera/Tera Ulang UML dan penyediaan sarana dalam mendukung pembentukan UML yang dibiayai melalui DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 Bidang Pasar
- DAK Fisik diarahkan untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan tertib ukur melalui kegiatan pengembangan kemampuan pelayanan Tera/Tera Ulang UML dan penyediaan sarana dalam mendukung pembentukan UML
- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penerima DAK Fisik melaksanakan kegiatan pengembangan kemampuan pelayanan Tera/Tera Ulang UML dan penyediaan sarana dalam mendukung pembentukan UML berdasarkan rencana kegiatan DAK Fisik yang telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan
- Kegiatan pengembangan kemampuan pelayanan Tera/Tera Ulang UML dan penyediaan sarana dalam mendukung pembentukan UML yang dibiayai melalui DAK Fisik

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.
- BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 246